



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SAHPUTRA BIN SOLIKIN**;
2. Tempat lahir : Parbutaran;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/8 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta IV Tanjungan II, Desa Parbutaran,
Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SAHPUTRA Bin SOLIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI SAHPUTRA BIN SOLIKIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat (excavator) merk SANNY, warna Kuning.
 - 1 (satu) exemplar salinan foto copy Invoice dari CV. MUDA BERJAYA BEUTARI dengan Nomor Invoice SP/2022030767, Nomor Contract IDNSP220416, Nomor Series SY021HCCM3888 Merk SANY Excavator SY215C warna kuning yang diterbitkan oleh PT. SANY PERKASA tertanggal 14 Maret 2022.

Dikembalikan kepada Saksi AZWIR Bin Alm SAIFUL

- 1 (satu) botol mini yang berisikan pasir berwarna hitam bercampur butiran warna kuning yang diduga emas.
- 2 (dua) lembar ambal asbuk warna hijau.
- 1 (satu) alat indang emas yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) exemplar surat perjanjian sewa pakai alat berat Merk SANY antara AZWIR (pihak pertama / pemilik alat berat) dengan HENDRA FERLIZAR (Pihak kedua/Penyewa alat berat) tertanggal 25 November 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-04/Eku.2/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADI SAHPUTRA Bin SOLIKIN pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Aliran Sungai Krueng Bajikan, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh “yang melakukan penambangan tanpa izin”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Sdr HENDRA (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai operator alat berat untuk kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat dengan tawaran terdakwa akan mendapatkan 2,5 % (dua koma lima persen) dari hasil emas yang didapat, atas tawaran dari Sdr HENDRA tersebut terdakwa kemudian menyepakatinya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara menuju Kabupaten Aceh Barat dan sesampainya terdakwa di Meulaboh – Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dijemput oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalinya namun orang tersebut mengaku merupakan suruhan dari Sdr HENDRA, kemudian oleh orang tersebut terdakwa di bawa ke lokasi penambangan emas di Aliran Sungai Krueng Bajikan, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa sudah di tunggu oleh tiga orang laki-laki yang terdakwa juga tidak mengenalinya namun ketiganya mengaku sebagai pekerja asbuk suruhan Sdr HENDRA, kemudian terdakwa juga melihat di lokasi penambangan sudah ada 1 (satu) unit alat berat Excavator Merek SANY warna Kuning beserta dengan asbuk dan peralatan-peralatan penambangan lain yang juga telah di persiapan oleh Sdr HENDRA untuk melakukan penambangan emas.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melakukan penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara menggali material tanah dan batu menggunakan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat Excavator selanjutnya material yang telah digali tersebut dituangkan menggunakan Bucket Excavator kedalam asbuk untuk dilakukan penyaringan secara berulang-ulang dengan di aliri air secara terus menerus, kemudian hasil dari penyaringan asbuk akan terpisah antara batu dan pasir dan setelah terpisah tiga orang pekerja asbuk langsung membuka karpet penyaring dari dalam asbuk dan mengambil pasir yang telah disaring menggunakan asbuk, kemudian ketiganya mengindang pasir tersebut sampai didapat butiran pasir hitam yang bercampur dengan emas, kemudian memasukkannya kedalam plastik dan di simpan oleh salah satu pekerja asbuk untuk kemudian akan disetorkan kepada Sdr HENDRA.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib datang saksi ZAFRUL FAKHRI dan saksi JABAIR bersama beberapa orang lainnya yang merupakan petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan tiga orang pekerja asbuk berhasil melarikan diri dengan membawa butiran pasir bercampur emas hasil penambangan tersebut, pada saat dilakukan penangkapan saat ditanya oleh saksi petugas terdakwa mengaku tidak memiliki izin melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sehingga saksi petugas mengamankan dan membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 108/BMF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa BB I terdapat kandungan dominan unsur mineral dan Gold/Emas (Au).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zafrul Fakhri bin Alm Fakhri AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penambangan tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib di aliran sungai Krueng Bajikan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat oleh Saksi bersama anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat (excavator) merk SANNY, warna kuning, 1 (satu) botol mini yang berisikan pasir berwarna hitam bercampur butiran warna kuning yang diduga emas, 2 (dua) lembar ambal asbuk warna hijau, dan 1 (satu) alat indang emas yang terbuat dari kayu;
 - Bahwa Saksi tiba di lokasi melihat ada kegiatan sesuai dengan laporan dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa laporan masyarakat ada kegiatan penambangan ilegal;
 - Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa sedang bekerja mengoperasikan excavator saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja mengoperasikan excavator pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 di aliran sungai Krueng Bajikan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan yang mempekerjakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menghasilkan emas pada hari penangkapan dan dijadikan barang bukti;
 - Bahwa ada seorang kenet dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang sempat lari dari lokasi penambangan sehingga tidak berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat lari karena sedang di dalam excavator sementara yang lain sempat melarikan diri karena mendengar suara tembakan dan berada di luar;
 - Bahwa mengenai barang bukti serbuk emas, Saksi tidak mengetahuinya karena barang bukti tersebut diamankan oleh penyidik. Saksi hanya bertugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rico Ardani bin Alm Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kenet yang melakukan dan mengontrol minyak maupun mengganti oli mesin excavator;
- Bahwa oli yang diperlukan 30 (tiga puluh) liter per bulan sementara bahan bakar yang diperlukan sekitar 4 (empat) fiber per bulan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui excavator digunakan untuk menggali tanah kemudian ambal untuk menyaring kemudian mengindang emas yang didapat;
- Bahwa gaji yang dijanjikan dalam sebulan adalah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru bekerja 1 (satu) hari sebagai kenet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang Terdakwa lakukan memiliki izin atau tidak dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr Hendra;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Sdr Hendra pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 dan diajak untuk bekerja sebagai kenet excavator;
- Bahwa Saksi menerima tawaran bekerja dari Sdr Hendra karena memang sedang tidak ada pekerjaan dan Saksi pun sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr Hendra mendapatkan nomor handphone Saksi sehingga bisa menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi baru belajar sebagai kenet ketika berada di lapangan;
- Bahwa Saksi baru bekerja 1 (satu) hari sebagai kenet di tempat penambangan tersebut;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi adalah Sdr Hendra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik excavator tersebut;
- Bahwa Saksi dijemput dan diantar oleh orang kerja Sdr Hendra ke lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi menerima tawaran pekerjaan dari Sdr Hendra walaupun Saksi tidak mengenalnya karena Saksi sedang tidak ada pekerjaan lain sehingga Saksi mau menerima tawaran pekerjaan apapun;
- Bahwa gaji Saksi belum ada dibayarkan oleh Sdr Hendra;
- Bahwa yang membiayai ongkos perjalanan Saksi dari Kota Subulussalam ke Meulaboh adalah Sdr Hendra yang ditransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mencoba menggali hanya duduk di kabin excavator dan melihat kecukupan minyak excavator tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Azwir bin Alm Saiful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan excavator milik Saksi;
 - Bahwa excavator yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah milik Saksi;
 - Bahwa yang menyewa excavator Saksi adalah Sdr Hendra;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Sdr Hendra;
 - Bahwa excavator milik Saksi disewa oleh Sdr Hendra sejak 25 November 2023;
 - Bahwa excavator milik Saksi disewa Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per bulan dan sudah dibayar 1 (satu) kali;
 - Bahwa menurut Sdr Hendra, excavator disewa untuk melakukan pekerjaan di Kabupaten Nagan Raya dengan kontrak per bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah excavator Saksi benar sampai ke Nagan Raya atau tidak;
 - Bahwa Saksi membeli excavator tersebut tahun 2022 secara kredit (cicilan) dengan uang muka sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa cicilan pembelian excavator tersebut belum lunas baru berjalan 1 (satu) tahun dengan sisa hutang pembelian Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) lagi;
 - Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa, excavator digunakan untuk pekerjaan steking lahan perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan lagi setelah perjanjian sewa menyewa;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi menyewakan excavator kepada Sdr Hendra dan tidak ada masalah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr Hendra memiliki izin atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/60049/2024 tanggal 3 Januari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 108/BMF/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib di aliran sungai Krueng Bajikan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit alat berat (excavator) merk SANNY, warna kuning, 1 (satu) botol mini yang berisikan pasir bewarna hitambercampur butiran warna kuning yang diduga emas, 2 (dua) lembar ambal asbukwarna hijau, dan 1 (satu) alat indang emas yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) hari sebagai operator excavator dan melakukan penambangan emas di aliran sungai Krueng Bajikan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin mengoperasikan excavator dari perusahaan tempat di mana Terdakwa bekerja dulu;
- Bahwa di lokasi penambangan ada 5 (lima) orang beserta 1 (satu) orang kernet yang bekerja di lokasi penambangan emas illegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengenal para pekerja lain karena baru 3 (tiga) hari bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa gaji Terdakwa belum ada yang dibayar oleh Sdr Hendra;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari hasil emas yang didapat;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari sebagai operator excavator dan melakukan penambangan emas di aliran sungai Krueng Bajikan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat sudah mendapatkan hasil berupa butiran emas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa nominalnya, namun dari keterangan teman-teman Terdakwa, 2,5% (dua koma lima persen) jika diuangkan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara menggali material tanah menggunakan excavator lalu menuangkannya ke dalam asbuk secara berulang-ulang dan selanjutnya pekerja asbuk menyaring dan mencuci serta mengingdingnya hingga mendapatkan butiran emas;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini bekerja pada Sdr Hendra;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Hendra datang ke lokasi penambangan emas tersebut apabila ada emas yang didapat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa mau bekerja dengan Sdr Hendra walaupun tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sany warna kuning;
- 1 (satu) botol mini yang berisikan pasir berwarna hitam bercampur butiran warna kuning yang diduga emas;
- 2 (dua) lembar asbuk warna hijau;
- 1 (satu) alat indang emas yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) exemplar surat perjanjian sewa pakai alat berat merek Sany antara Azwir (pihak pertama/pemilik alat berat) dengan Hendra Ferlizar (pihak kedua/penyewa alat berat) tertanggal 25 November 2023;
- 1 (satu) exemplar salinan fotokopi Invoice dari CV Muda Berjaya Beutari dengan Nomor Invoice SP/2022030767, Nomor Contract IDNSP220416, Nomor Series SY021HCCM3888 merek Sanny Excavator SY215C warna kuning yang diterbitkan oleh PT Sany Perkasa tertanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim petugas polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib di aliran sungai Krueng Bajikan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sany warna kuning, 1 (satu) botol mini yang berisikan pasir berwarna

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bercampur butiran warna kuning yang diduga emas, 2 (dua) lembar asbuk warna hijau, 1 (satu) alat indang emas yang terbuat dari kayu di lokasi penangkapan;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengoperasikan excavator merek Sany;
- Bahwa saat penangkapan 3 (tiga) orang pekerja asbuk melarikan diri sedangkan Terdakwa dan 1 (satu) orang kenet dibawa ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara menggali material tanah menggunakan excavator lalu menuangkannya ke dalam asbuk secara berulang-ulang dan selanjutnya pekerja asbuk menyaring dan mencuci serta mengindangnya hingga mendapatkan butiran emas;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) hari sebagai operator excavator dan melakukan penambangan emas di aliran sungai Krueng Bajikan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengenal para pekerja lain karena baru 3 (tiga) hari bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajak bekerja sebagai operator excavator oleh Sdr Hendra dan dijanjikan upah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari hasil emas yang didapat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa nominalnya, namun dari keterangan teman-teman Terdakwa, 2,5% (dua koma lima persen) jika diuangkan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima gaji dari Sdr Hendra;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini bekerja pada Sdr Hendra;
- Bahwa Sdr Hendra datang ke lokasi penambangan emas tersebut apabila ada emas yang didapat;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa butiran emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa mau bekerja dengan Sdr Hendra walaupun tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merek Sany merupakan milik Saksi Azwir bin Alm Saiful yang disewakan kepada Sdr Hendra untuk digunakan steking lahan perkebunan kelapa sawit;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Azwir bin Alm Saiful tidak mengetahui jika 1 (satu) unit excavator merek Sany milik Saksi Azwir bin Alm Saiful digunakan untuk melakukan penambangan ilegal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/60049/2024 tanggal 3 Januari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil terindikasi butiran pasir berwarna kuning diduga emas yang dibungkus di dalam plastik dengan hasil penimbangan berat bruto 2,53 (dua koma lima puluh tiga gram) dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 108/BMF/2024 tanggal 16 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk berwarna kuning dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima puluh tiga gram) dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat gram) yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan terdapat kandungan dominan unsur mineral dan Gold/emas (Au);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Adi Sahputra bin Solikin yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya dan penambangan tersebut merupakan salah satu tahapan kegiatan dari usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa penambangan yang merupakan salah satu tahapan kegiatan dari usaha pertambangan tersebut dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor induk berusaha;
- Sertifikat standar; dan atau
- Izin;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana pada ayat (2) huruf c tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan dan pemberian izin tersebut dapat didelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim petugas polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib di aliran sungai Krueng Bajikan Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sany warna kuning, 1 (satu) botol mini yang berisikan pasir berwarna hitam bercampur butiran warna kuning yang diduga emas, 2 (dua) lembar asbuk warna hijau, 1 (satu) alat indang emas yang terbuat dari kayu di lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang melarikan diri dalam melakukan penambangan emas dengan pembagian tugas Terdakwa bertugas sebagai operator excavator dan rekan-rekan bertugas sebagai pengindang emas dan pekerja asbuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 108/BMF/2024 tanggal 16 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk berwarna kuning dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima puluh tiga gram) dan dan berat netto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat gram) yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan terdapat kandungan dominan unsur mineral dan Gold/emas (Au);

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki satupun izin sebagaimana yang disyaratkan tersebut di atas dan emas merupakan salah satu mineral logam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pasal yang terbukti menyebutkan selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sany warna kuning;
- 1 (satu) exemplar salinan fotokopi Invoice dari CV Muda Berjaya Beutari dengan Nomor Invoice SP/2022030767, Nomor Contract IDNSP220416, Nomor Series SY021HCCM3888 merek Sanny Excavator SY215C warna kuning yang diterbitkan oleh PT Sany Perkasa tertanggal 14 Maret 2022;

merupakan milik Saksi Azwir bin Alm Saiful dan Saksi Azwir bin Alm Saiful tidak mengetahui jika excavator miliknya digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Azwir bin Alm Saiful;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) exemplar surat perjanjian sewa pakai alat berat merek Sany antara Azwir (pihak pertama/pemilik alat berat) dengan Hendra Ferlizar (pihak kedua/penyewa alat berat) tertanggal 25 November 2023 telah selesai digunakan untuk pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) botol mini yang berisikan pasir berwarna hitam bercampur butiran warna kuning yang diduga emas;
- 2 (dua) lembar asbuk warna hijau;
- 1 (satu) alat indang emas yang terbuat dari kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Sahputra bin Solikin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merek Sany warna kuning;
 - 1 (satu) exemplar salinan fotokopi Invoice dari CV Muda Berjaya Beutari dengan Nomor Invoice SP/2022030767, Nomor Contract IDNSP220416, Nomor Series SY021HCCM3888 merek Sanny Excavator SY215C warna kuning yang diterbitkan oleh PT Sany Perkasa tertanggal 14 Maret 2022; Dikembalikan kepada Saksi Azwir bin Alm. Saiful;
 - 1 (satu) exemplar surat perjanjian sewa pakai alat berat merek Sany antara Azwir (pihak pertama/pemilik alat berat) dengan Hendra Ferlizar (pihak kedua/penyewa alat berat) tertanggal 25 November 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol mini yang berisikan pasir berwarna hitam bercampur butiran warna kuning yang diduga emas;
- 2 (dua) lembar asbuk warna hijau;
- 1 (satu) alat indang emas yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., dan Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jakfar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Imam, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

M. Jakfar, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mbo